

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 41 huruf (a) yaitu, apabila putus perkawinan karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, maka baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya.<sup>1</sup> Adapun akibat hukum terhadap anak karena perceraian orang tua, salah satunya adalah anak sulit berkonsentrasi dan tidak minat pada tugas sekolah sehingga prestasi di sekolah cenderung menurun.

Pernyataan ini dilanjutkan bunyinya dalam pasal 41 huruf (b) yaitu: bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.<sup>2</sup> Dalam hal orang tua wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, ditegaskan dalam surat al-Baqārah Ayat 233:

---

<sup>1</sup> Zainullah, *Tanya Jawab Hukum Waris dan Anak*, (Jakarta : Lentera Hati, 2010), 97.

<sup>2</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 26.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>3</sup>

“Dan menjadi tanggungjawab ayah untuk memberikan makan dan pakaian kepada para ibu (yang menyusui anaknya) dengan cara yang baik.”

Artinya, seorang ayah berkewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya semenjak mereka lahir.<sup>4</sup> Kewajiban suami yang telah menjatuhkan talak terhadap istrinya adalah membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya, sekadar yang patut menurut kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak-anak itu harus terus-menerus sampai anak baligh lagi berakal serta mempunyai penghasilan. Hal ini sesuai dengan surat al-Ṭalāq ayat 6:

....وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ<sup>5</sup>....

“Kalau mereka itu (bekas istrimu) mempunyai anak, maka berilah upah kepada mereka itu.”

Dalam ayat diatas terang dan tegas bahwa suami wajib membayar upah kepada bekas istrinya untuk menjaga anak-anaknya, sebagai bukti bahwa suami wajib memberi belanja untuk keperluan anak-anaknya itu. Maka teranglah bahwa nafkah itu untuk istri dan anaknya, sedangkan kewajiban nafkah itu tetap berlaku, meskipun istri telah diceraikan oleh

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011),65

<sup>4</sup> A. Mudjab Mahalli, *Kewajiban Timbal Balik Orangtua-Anak*, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2000), 157.

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya...,175

suaminya. Bahkan bekas istri berhak meminta upah kepada bekas suaminya untuk menyusukan anaknya.<sup>6</sup>

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.<sup>7</sup> Undang-Undang tidak secara khusus membicarakan pemeliharaan anak sebagai akibat putusnya perkawinan. Namun secara umum, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 45 mengatur tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus.<sup>8</sup>

Hadhanah sebagai salah satu akibat putusnya perkawinan diatur secara panjang lebar oleh Pasal 156 KHI dan materinya hampir keseluruhannya mengambil dari fiqh menurut jumhur ulama, khususnya Syafi'iyah dengan rumusan sebagai berikut:

- a. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa, dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

---

<sup>6</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), 115-116.

<sup>7</sup> Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 328.

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- b. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya.
- c. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang turut padanya.<sup>9</sup>

Adapun mengenai berapa jumlah nafkah yang harus dikeluarkan oleh ayah setelah terjadinya perceraian, ini tidak diatur secara pasti didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun al-Quran. Pengaturan mengenai kadar nafkah untuk anak hanya diatur secara luas di dalam al-Quran yaitu sesuai dengan kemampuan ayah agar tidak menjadi beban bagi ayah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. at-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا  
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا<sup>10</sup>

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Selain ayat diatas, ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai bapak mempunyai kewajiban menanggung nafkah anak sesuai kemampuannya.

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Islam Tentang Akibat Perceraian

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya...,175

Berdasarkan beberapa ketentuan dan landasan hukum yang telah disebutkan diatas, dapat diketahui kewajiban memberikan nafkah merupakan kewajiban hukum yang melekat pada diri seseorang tanpa memerlukan ada atau tidaknya gugatan tentang nafkah anak tersebut.

Peranan hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada prinsipnya tidak lain daripada melaksanakan fungsi Peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi peradilan ini, para hakim Peradilan Agama harus menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara, perlu diperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheid*), kemanfaatan (*zwochmatigheit*), dan kepastian (*rechtsecherheit*). Ketiga hal ini harus mendapat perhatian yang seimbang secara professional, meskipun dalam praktik sangat sulit untuk mewujudkannya. Hakim harus berusaha semaksimal mungkin agar setiap putusan dijatuhkan itu mengandung asas tersebut diatas. Jangan sampai ada putusan hakim yang justru menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi pencari keadilan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2008), 421.

Dalam HIR Pasal 178:

- 1) Dalam sidang permusyawaratan, maka Hakim karena jabatannya harus melengkapi dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.
- 2) Ia wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan.
- 3) Ia dilarang memberikan putusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut.<sup>12</sup>

Putusan Peradilan Perdata (Peradilan Agama adalah Peradilan Perdata) selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, atau menghukum sesuatu. Jadi diktum vonis selalu bersifat *condemnatoir* artinya menghukum, atau bersifat *constitutoir* artinya menciptakan. Perintah dari Pengadilan ini, jika tidak diturut dengan suka rela dapat diperintahkan untuk dilaksanakan secara paksa disebut di *eksekusi*.

Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memberi definisi tentang putusan sebagai berikut: “Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa”. Sedangkan menurut A. Mukti Arto memberikan definisi terhadap putusan yaitu: Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*).<sup>13</sup>

Dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan

---

<sup>12</sup> R. Suroso, *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 134.

<sup>13</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, (Malang : UIN, 2009), 267.

cukup mempunyai alasan yang objektif atau tidak.<sup>14</sup> Musyawarah Majelis Hakim merupakan perundingan yang dilaksanakan untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya dan sedang diproses dalam persidangan Pengadilan Agama yang berwenang. Musyawarah Majelis Hakim dilaksanakan secara rahasia, maksudnya apa yang dihasilkan dalam rapat Majelis Hakim tersebut hanya diketahui oleh anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut sampai putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Tujuan diadakan musyawarah Majelis ini adalah untuk menyamakan persepsi agar terhadap perkara yang sedang diadili itu dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>15</sup>

Bertepatan pada hari senin tanggal 11 Nopember 2013, hakim telah menjatuhkan putusan dalam permusyawaratan Majelis Hakim mengenai penambahan nafkah anak setiap pergantian tahun yang bertempat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang karena Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan pengadilan dengan beban perkara terbesar kedua diantara lebih dari 700 pengadilan tingkat pertama di Indonesia. Tetapi pengadilan ini sangatlah kekurangan sumber daya baik

---

<sup>14</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Agama*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 95.

<sup>15</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2008), 271.

hakim maupun pegawai pengadilan dibandingkan dengan pengadilan lain yang hanya menangani sebagian dari beban perkara tersebut.<sup>16</sup>

Selain itu penulis juga tertarik untuk mengetahui latar belakang atas penambahan nafkah anak setiap pergantian tahun dan dasar hakim menetapkan putusan mengenai hal tersebut. Sedangkan kenyataannya di dalam perundang-undangan serta al-Quran tidak dijelaskan mengenai penambahan nafkah serta jumlah kadar nafkah yang harus diberikan kepada anaknya.

Permasalahan tersebut akan penulis bahas secara khusus dalam skripsi ini dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Atas Penambahan Nafkah Anak Setiap Pergantian Tahun (Study Kasus Putusan No.5667/Pdt.G/2013/PA. KAB. MLG)”**.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis mendapatkan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Dasar hukum orang tua dalam memberi nafkah kepada anak-anaknya, bahkan setelah terjadinya perceraian.
2. Latar belakang penambahan nafkah anak setiap pergantian tahun di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
3. Dasar putusan hakim mengenai penambahan nafkah anak setiap pergantian tahun di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

---

<sup>16</sup> [www.pa-malangkab.go.id](http://www.pa-malangkab.go.id)



4. Analisis yuridis terhadap penambahan nafkah anak setiap pergantian tahun di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Dasar putusan hakim menetapkan penambahan nafkah anak setiap pergantian tahun.
2. Analisis yuridis terhadap putusan hakim atas penambahan nafkah anak setiap pergantian tahun.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar putusan hakim menetapkan penambahan nafkah anak setiap pergantian tahun?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan hakim atas penambahan nafkah anak setiap pergantian tahun?

### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan gambaran untuk mendapatkan data tentang topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian. Penelitian penulis tentang analisis yuridis terhadap putusan hakim atas penambahan nafkah anak di Pengadilan Agama

Kabupaten Malang secara khusus belum pernah dilakukan, namun secara umum penelitian yang membahas tentang nafkah diantaranya:

1. Skripsi Bina Wiladaty Ihsana, **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Nafkah Anak Akibat Putusnya Perkawinan” (Study Analisis Di Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan)**. Hasil penelitian ini fokus kepada pelaksanaan nafkah anak akibat putusnya perkawinan.<sup>17</sup>
2. Skripsi Fatimah Az-Zahra, **“Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 133/PDT.G/2007PTA. SBY Tentang Hadhanah dan Nafkah Anak Akibat Perceraian”**. Hasil penelitian ini fokus kepada putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang hadhanah dan nafkah anak akibat perceraian.<sup>18</sup>
3. Skripsi Ahmad Fathulloh, **“Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Nafkah Suami Pasca Perceraian (Study Kasus Di Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Madura)”**. Hasil penelitian ini fokus kepada penarikan kembali nafkah bagi istri setelah terjadi perceraian.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Bina Wiladaty Ihsana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Nafkah Anak Akibat Putusnya Perkawinan (Studi Analisis Di Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan)” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

<sup>18</sup> Fatimah Az-Zahra, “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.133/PDT.G/2007PTA. SBY Tentang Hadhanah dan Nafkah Anak Akibat Perceraian” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008).

<sup>19</sup> Ahmad Fathulloh, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Nafkah Suami Pasca Perceraian (Study Kasus Di Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Madura)” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011).

Adapun pembahasan dalam skripsi ini penulis fokus kepada putusan hakim tentang penambahan nafkah anak setiap pergantian tahun di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari segi analisis yuridis.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pertanyaan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan pembahasan dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk memahami dasar putusan hakim menetapkan penambahan nafkah anak setiap pergantian tahun
2. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap putusan hakim atas penambahan nafkah anak setiap pergantian tahun

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Sejalan dengan tujuan pembahasan skripsi ini, Penulis berharap ada kegunaan langsung maupun tidak langsung yang dapat memberi manfaat bagi penulis dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada khazanah keilmuan Islam pada umumnya dan khususnya kajian metode pencarian sandaran hukum atas penambahan nafkah anak setiap pergantian tahun.
2. Secara praktis, diharapkan penyusunan skripsi ini dapat dijadikan bahan pertimbangan para pengkaji hukum Islam dengan study mengenai adanya penambahan nafkah anak setiap pergantian tahun.

## G. Definisi Operasional

Untuk menghindarkan kerancuan pemahaman dari perbedaan cara pandang terhadap judul skripsi “**Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Atas Penambahan Nafkah Anak Setiap Pergantian Tahun (Study Kasus Putusan No. 5667/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg )** dan menghindari kekaburan fokus pembahasan kiranya Penulis perlu menampilkan penegasan istilah-istilah dalam judul.

1. Analisis yuridis adalah melihat suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, dengan kacamata ilmu hukum dan perundang-undangan yang berlaku yaitu SK KMA No. 26 Tahun 2012 tentang standar Pelayanan Peradilan dan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang bantuan hukum.
2. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja tetapi juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan diucapkan oleh hakim di muka sidang, karena jabatan ketika bermusyawarah hakim wajib mencukupkan semua alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> [www.emakalah.com](http://www.emakalah.com)

3. Penambahan Nafkah adalah nilai tambah terhadap nafkah yang dibebankan kepada Tergugat mengikuti nilai harga satuan rupiah setiap pergantian tahun.
4. Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi islam di wilayah yuridiksi Kabupaten Malang.

Dalam penelitian ini Pengadilan Agama tersebut memutus dan menyelesaikan perkara tentang penambahan nafkah anak setiap pergantian tahun.

## H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan pada data yang berwujud kasus-kasus.<sup>21</sup> Dalam hal ini penyusun melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengkaji putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang penambahan nafkah anak setiap pergantian tahun. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Rianto Adi, *Metodologi Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 47.

## 1. Data Yang Dikumpulkan

Dengan adanya penelitian ini, maka data yang diperlukan adalah:

- a. Putusan hakim tentang penambahan nafkah anak setiap pergantian tahun di Pengadilan Agama Kabupaten Malang
- b. Hasil wawancara dengan 3 majelis hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

## 2. Sumber Data

Sumber data penulisan skripsi ini terdiri atas sumber data primer dan sekunder.

### a. Sumber Primer

Yaitu sumber data yang diambil dan diperoleh penulis merupakan hasil dari wawancara, antara lain:

- 1) Melalui berkas putusan atas penambahan nafkah anak setiap pergantian tahun di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
- 2) Majelis hakim yang menangani perkara dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang No. 5667/Pdt.G/2013/PA. KAB. MLG

### b. Sumber Sekunder

Yaitu data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan

catatan harian lainnya.<sup>22</sup> Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder berupa buku-buku yang terkait dengan pembahasan ini, yaitu:

- 1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Kitab UU Hukum Perdata
- 3) Kompilasi Hukum Islam
- 4) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- 5) Buku "*Hukum Perkawinan Islam*" Karya Mohd. Idris Ramulyo, S.H., M.H
- 6) Buku "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*" Karya Prof. Dr. Amir Syarifuddin
- 7) Buku "*Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*" Karya Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum
- 8) Buku "*Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis*" Karya R. Suroso, S.H
- 9) Buku "*Peradilan Agama Indonesia*" Karya Erfaniah Zuhriah
- 10) Buku "*Praktik Peradilan Agama*" Karya Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H

---

<sup>22</sup> Suharismi arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 115.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan 3 orang hakim yaitu hakim yang menangani perkara tentang penambahan nafkah anak setiap pergantian tahun di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dalam wawancara ini penulis menggunakan pertanyaan yang telah terstruktur.

#### b. Dokumentasi

Yaitu penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia.<sup>24</sup> Dengan cara mempelajari berkas perkara berupa putusan atas penambahan nafkah anak setiap pergantian tahun.

### 4. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu dengan cara menggambarkan dasar hukum keputusan hakim terhadap penambahan nafkah anak setiap pergantian tahun di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

---

<sup>23</sup> Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 113.

<sup>24</sup> Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 83.



Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu menyelidiki hal-hal yang bersifat umum yang kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. membahas tentang macam-macam nafkah keluarga, kadar nafkah keluarga, dan hadhanah

## I. Sistematika Pembahasan

Dalam mengarahkan penulisan skripsi ini untuk lebih sistematis dan mengerucut sesuai dengan pokok permasalahan, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami kandungan dari karya ilmiah ini, penulis membagi dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab. Kelima bab dan sub-subnya itu disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang yang mendorong penulis untuk menulis skripsi ini. Dari latar belakang ditarik beberapa identifikasi dan batasan masalah serta rumusan masalah yang berfungsi untuk mengarahkan pembahasan skripsi agar tidak melebar. Kemudian dilanjutkan dengan kajian pustaka untuk mendapatkan data tentang topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan untuk memperjelas dipaparkan tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Dilanjutkan dengan penegasan judul atau definisi operasional yang sengaja ditampilkan untuk menghindarkan kerancuan pemahaman dari perbedaan cara pandang terhadap judul skripsi dan menghindari kekaburan fokus. Metode penelitian dan

sistematika pembahasan ditampilkan guna memudahkan pembaca melihat sudut pandang penulis dan memudahkan membaca isi tulisan ini.

Bab II yaitu landasan teori mengenai perceraian dan akibat hukum terhadap perceraian yang meliputi: pengertian perceraian, sebab-sebab perceraian menurut hukum islam, akibat hukum perceraian; Nafkah anak: pengertian nafkah anak, dasar hukum sebab-sebab mewajibkan nafkah, macam-macam nafkah keluarga, kadar nafkah keluarga; dan hadhanah: pengertian hadhanah, dasar hukum hadhanah, syarat-syarat hadhanah.

Bab III menjelaskan hasil penelitian terhadap putusan hakim atas penambahan nafkah anak setiap pergantian tahun Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Bab IV merupakan analisis terhadap putusan hakim atas penambahan nafkah anak setiap pergantian tahun

Bab V merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian skripsi ini dan saran. Kemudian dilengkapi dengan daftar pustaka